

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum sering di sebut sebagai wujud dari pesta demokrasi yang dilakukan dalam sebuah Negara yang menganut sistem Demokrasi. Di Indonesia sendiri pemilu merupakan suatu wujud yang nyata dan menjadi sarana bagi Rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintahan. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu adalah suatu proses substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Hal itu dapat dikatakan karena pemilu yang dilaksanakan secara berkala merupakan suatu sarana untuk meregenerasi kepemimpinan yang otoriter. Melalui pemilu rakyat dapat menilai kinerja dari pejabat yang telah mereka pilih sebelumnya. Artinya para pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan legislatif maupun yang menduduki jabatan eksekutif diseleksi serta diawasi oleh rakyat.<sup>2</sup>

Dalam mendefinisikan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menggunakan pendekatan serta memberi batasan dalam mendefinisikan pemilihan Umum, Yaitu:

*“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik*

---

<sup>1</sup> Primandha Sukma Nur Wardhani, Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 No. 1 (2018), hlm. 58.

<sup>2</sup> Labolo Muhadam dan Ilham Teguh, *PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Teori Konsep dan isu Strategi)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 52.

*Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Berdasarkan Undang-Undang di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum tidak hanya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja namun juga mencakup pemilihan yang lain, termasuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang juga merupakan bagian dari pemilu.

Indonesia merdeka sejak tahun 1945, namun praktik demokrasi pemilu baru dilaksanakan beberapa kali. Pilkada serentak dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.<sup>3</sup> Kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. menyebutkan bahwa pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan Demokratis. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien, serta dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya.<sup>4</sup> Selain itu pilkada juga merupakan suatu momentum paling strategis dalam memilih Kepala Daerah yang berkualitas.

---

<sup>3</sup> Kurnia Dina Sari Utami, *Penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah serentak Tahun 2020 ditengah pandemic COVID-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Jurnal Pemilu dan Demokrasi VOL 1 No. 2 (2021)*, hlm. 14.

<sup>4</sup> Prayudi, *Dinamika Politik Serentak*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI, 2017), hlm. 3

Keberhasilan pilkada langsung tidak diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai tetapi juga manfaat atau hasil yang diperoleh.<sup>5</sup>

Partisipasi politik Masyarakat merupakan komponen penting dalam pemilihan umum, sebab dengan adanya partisipasi politik dari Masyarakat mewujudkan adanya kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Maksud dari partisipasi politik ini adalah Masyarakat mampu memposisikan diri sebagai Warga Negara yang memiliki hak untuk memilih bukan sebagai politisi yang dipilih. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilih yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang yang sama Pasal 19 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Pemilih yang mempunyai hak untuk memilih adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan baru mengikuti pemilu pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.<sup>6</sup>

Berbicara tentang partisipasi politik, Munroe membahas dalam bukunya, *“the extent to which citizens use their rights, such as the rights to protest, the right of free speech, the right to vote, to influence or to get involved in political activity”*, artinya bahwa partisipasi politik dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana warga Negara dapat menggunakan hak mereka. Hak itu meliputi hak untuk protes, hak kebebasan dalam berbicara, hak untuk memilih, bahkan hak untuk

---

<sup>5</sup> Basuki Rachmat dan Esther, *Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015*, ( Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016), hlm. 29

<sup>6</sup>Prilla Liandini, Skripsi, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Desa Harapan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), hlm, 2

dapat terlibat dalam kegiatan politik.<sup>7</sup> Keith Faulks juga memberikan batasan mengenai partisipasi politik, yaitu keterlibatan secara aktif dari suatu individu maupun satu kelompok ke dalam proses pemerintahan, keterlibatan yang dimaksudnya adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pengambilan keputusan.<sup>8</sup>

Berpartisipasi dalam suatu Pemilihan serta taat kepada para pemimpin juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa:59).

Dalam ayat tersebut Allah melarang manusia agar tidak memisahkan dirinya dari perkumpulan atau jemaah apalagi dengan menggunakan kekerasan dan bisa menimbulkan perpecahan, seperti saat melakukan pemberontakan kepada *ulil amri* juga termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Maka dalam ayat ini terdapat perintah yang mendorong manusia untuk taat kepada Allah SWT, Rasul, serta *ulil amri* yakni orang yang berwenang menangani urusan-urusan umat dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan aturan Allah SWT dan Rasulnya.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Trevor Munroe, *An Introduction to Politics: Lectures For First Year Students*, (Jamaics: Stephenson's Litho Press, 2002), hlm 4

<sup>8</sup> Keith Faulks., *political Sociology : A Critical Introduction*, (New York: University Press, 1999), hlm.133.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 481

Di negara yang menganut sistem demokrasi, konsepsi dari partisipasi politik adalah kedaulatan bangsa berada di bawah kekuasaan warga negara, implementasinya adalah dengan melalui kegiatan umum untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat serta untuk menentukan pemimpin berikutnya. Dalam proses partisipasi politik masyarakat dapat ditempuh dengan berbagai cara. Seperti melalui pemberian suara, kampanye yang juga dapat menjadi tanda ketertarikan warga negara pada politik secara lebih akurat dibandingkan dengan bentuk voting. Bentuk partisipasi politik lainnya adalah dengan melakukan aktivitas kemasyarakatan yang dalam kegiatan seperti ini masyarakat dapat bekerja sama dengan orang lain dalam masalah sosial dan politik. Pengawasan pejabat publik, pengisian petisi dukungan atau penolakan, serta protes dalam rangka mengkritisi pemerintah, terkhusus dalam hal kebijakan.<sup>10</sup>

Milbrath dalam bukunya yang berjudul *Political Participation, How and Way, Do Get Involved In Politics* berpendapat bahwa seseorang akan ikut berpartisipasi dan melibatkan diri dalam kegiatan politik apabila mempunyai sikap, persepsi, minat, dan pemahaman yang cukup mengenai politik. Keterlibatan masyarakat dalam politik dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengadakan kegiatan komunikasi politik, masuk kedalam organisasi politik serta dapat mengikuti perkembangan politik melalui media massa.<sup>11</sup> Semakin banyak masyarakat yang ikut serta berpartisipasi maka dapat dianggap sangat baik, namun sebaliknya jika masyarakat kurang berpartisipasi maka dapat dianggap kurang peka terhadap masalah-masalah kenegaraan. Para ahli dan pengkaji dari barat pun berpendapat bahwa partisipasi politik dianggap sebagai kegiatan sukarela masyarakat yang dilakukan tanpa adanya paksaan ataupun mendapat tekanan dari

---

<sup>10</sup> Khairunnisa, Skripsi, Partisipasi Dan Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 2014, ( Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2017), hlm. 17

<sup>11</sup> Lester W. Milbrath, *Political Participation, How and Way, Do Get Involved In Politics*, (Chicago: Rand McNally. 1965), hlm. 68.

pihak mana pun.<sup>12</sup> Dengan adanya pemilu yang secara langsung oleh rakyat, sudah menunjukkan bahwa masyarakat diberi kekuasaan yang luas untuk memilih pemimpinnya sendiri. Partisipasi politik sendiri digunakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk memilih dan terlibat secara langsung dan aktif dalam pemilu. Berdasarkan usia pemilih, pemilih pemula tentu mempunyai karakteristik yang sangat jauh berbeda dari pemilih kalangan usia tua. Tentunya sesuai usianya pemilih pemula akan lebih cenderung kritis, idealis, serta tidak akan mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kalangan pemilih pemula ini kebanyakan akan dimayoritasi oleh para pelajar SMA, mahasiswa, serta para pekerja muda.<sup>13</sup>

Pada setiap pelaksanaan pemilu, tentu selalu terdapat Pemilih Pemula yang baru pertama kali mengikuti kegiatan atau memiliki hak pilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu baik itu pemilihan Presiden maupun Kepala Daerah. Namun dalam kenyataannya masih banyak pemilih pemula yang belum mengerti akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum sedangkan para Pemilih Pemula tentu akan sangat berpengaruh dalam berjalannya bidang politik di Negara Indonesia. Mereka bisa memilih mana pemimpin yang baik yang dapat membawa suatu perubahan dalam suatu pembangunan.<sup>14</sup> Pemilih Pemula yang tidak aktif berpartisipasi dalam sebuah Pemilihan Kepala Daerah serta tidak tertarik untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan politik kerap kali disebut dengan apatis, beberapa hal yang menjadi pemicu adanya aksi apatis dari suatu kelompok Masyarakat berupa adanya sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik terhadap politik,

---

<sup>12</sup> Miaz ,Yalvema, *Partisipasi Politik, Pola perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press Padang 2012), hlm. 26.

<sup>13</sup> Rindry Alfiooty Putri, Studi Golput pada Pemilih Pemula (Kasus Pemilukada Gubernur Riau Tahun 2013 di Kelurahan Rejosari Kecamatan tenayan Raya), *JOM FISIP Volume 2 No.2 (2015)*, hlm. 2.

<sup>14</sup> Rena Maulina, *Partisipasi Pemilih Pemula atau Pemilih Muda Dalam Pilkada*, <https://kpu-tanjungpinangkota.com/2020/08/partisipasi-pemilih-pemula-atau-pemilih-muda-dalam-pilkada>”, diakses pada Rabu, 27 Juli 2021, Jam 21.20 Wita.

kurang memahami politik, ada juga yang merasa bahwa usaha mereka untuk berpartisipasi tidak akan dapat merubah suatu kebijakan.<sup>15</sup>

Pemilih Pemula merupakan Pemilih yang andil dalam menentukan pemimpin di daerah tertentu, perilaku Pemilih Pemula menjadi indikator dari kualitas demokrasi pada saat ini juga untuk masa yang akan mendatang. Dari segi usia tentu Pemilih Pemula terbilang masih sangat labil serta mudah untuk dipengaruhi oleh kalangan-kalangan elite politik. Dalam menganalisis hal tersebut maka terdapat beberapa pendekatan yang dikemukakan oleh Dennis Kavanagh, yaitu pendekatan sosiologis, psikologi sosial, serta pendekatan pilihan rasional. Ketiga pendekatan ini termasuk hal yang sangat fenomenal dan menjadi perilaku memilih masyarakat dalam pilkada, khususnya bagi kalangan Pemilih Pemula yang menjadi dasar dalam menentukan tindakan politiknya.<sup>16</sup>

Pada tahun 2020 di laksanakan Pilkada serentak, dari data yang ada total daerah yang akan melaksanakan Pilkada adalah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Daerah atau sekitar 47,7% (empat puluh tujuh koma tujuh persen) dari total 544 (lima ratus empat puluh empat) Kabupaten Kota di Indonesia, dirincikan dengan rincian 9 (sembilan) Provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) Kabupaten dan 37 (tiga puluh tujuh Kota).<sup>17</sup>

Kabupaten Kotabaru merupakan Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak pada Tahun 2020, sesuai data yang dirilis oleh KPU Kotabaru pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan daftar pemilih tetap yang bertempat di gedung Paris Barantai Kotabaru, menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 209.201 pemilih, dengan rincian laki-laki berjumlah 107.961 dan perempuan berjumlah 101.240 Pemilih

---

<sup>15</sup> Robert Dahl, *Modern political Analysis*, ed.ke-3, (New Delhi: Prentice-Hall of India, 1978), hlm. 106

<sup>16</sup> Basuki Rachmat dan Esther, *Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas kabupaten Serang Tahun 2015*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016. hlm.26

<sup>17</sup> Bayu Septiano , *Daftar 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Serentak pada 2020*, <https://tirto.id/wcZT> diakses pada kamis, 12 agustus 2021 , jam 22.12 WITA.

yang tersebar di 21 kecamatan, 202 Desa/kelurahan, dan 892 TPS (tempat pemungutan suara).<sup>18</sup>

Desa Tanjung Lalak Utara merupakan salah satu Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, di mana terdiri dari 5 RT dengan jumlah penduduk tahun 2021 kurang lebih sebanyak 1.423 Jiwa. Desa Tanjung Lalak Utara juga ikut melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2020, dengan jumlah DPT (daftar pemilih tepat) sebanyak 1.042 dan tersebar di 4 TPS. DPT (daftar pemilih tepat) di desa Tanjung Lalak Utara juga terdapat pemilih pemula yang berjumlah 175 orang, rata rata berusia 17-21 tahun dan berstatus sebagai pelajar SMA dan mahasiswa.

Pada Pilkada 2020 di Desa Tanjung Lalak Utara terdapat dua jenis perilaku Pemilih Pemula pada saat pemilihan. Pertama, pemilih pemula sebagian merasa sangat antusias pergi ke TPS saat Pemilihan Umum karena untuk pertama kalinya mereka akan menggunakan hak pilih mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Kedua, sebagian dari pemilih pemula pada umumnya mereka juga masih kurang akan kesadaran politik, tidak sedikit dari mereka yang melihat pemilu hanya sebagai ajang partisipasi dengan cara memberikan hak suara mereka kepada kandidat entah itu Partai atau Tokoh yang mereka sukai. Hal itu di karenakan minimnya jangkauan politik dari mereka untuk menentukan sebuah pilihan.<sup>19</sup>

Dari uraian di atas maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik yang disalurkan oleh para Pemilih Pemula serta apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut terkhusus dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Desa Tanjung Lalak Utara. Latar belakang di atas mendorong, peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah

---

<sup>18</sup> Bawaslu Kotabaru, *Rapat Pleno, Jumlah PDT Kotabaru Capai 209.201 Pemilih*, <https://kotabaru.bawaslu.go.id?p=24459> diakses pada jumat, 24 Juli 2021 jam 11.19 WITA

<sup>19</sup> Pemilih Pemula, *Wawancara Awal*, (Tanjung Lalak Utara, 21 Februari 2022)



dengan judul **“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Desa Tanjung Lalak Utara Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, berikut rumusan masalah dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru Pada Pilkada 2020?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru Pada Pilkada 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah rumusan masalah ditemukan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab apa yang menjadi rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui :

1. Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru Pada Pilkada 2020
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru Pada Pilkada 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni mencakup 2 manfaat yaitu: manfaat secara teoritis dan secara Praktis.<sup>20</sup>

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, terkhusus pada bidang Ilmu Politik yang sesuai dengan kaidah penulisan yang benar
  - b. Diharapkan penelitian dapat digunakan nantinya oleh para pembaca sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai pemilihan pemula
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademika yang lain
  - d. Menambah cakrawala pengetahuan penulis serta pembaca mengenai partisipasi politik pemilihan pemula
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini sebagai masukan atau dorongan terhadap Pemilihan Pemula untuk dapat berpartisipasi dengan baik lagi juga dalam menggunakan haknya sebagai Warga Negara Indonesia dalam pemilihan umum
  - b. Penelitian ini menjadi masukan bagi masyarakat maupun pemerintah desa agar lebih peka terhadap pentingnya Pemilihan Pemula.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Partisipasi politik

Partisipasi Politik diartikan sebagai keikutsertaan dalam konteks politik, hal ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik,

---

<sup>20</sup> Gusti Ngurah Agung, *Managemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2008), hlm.154

keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, termasuk juga peluang untuk dapat ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.<sup>21</sup>

Partisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: keikutsertaan yang dilakukan oleh para Pemilih Pemula di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru untuk turut terlibat secara aktif di dalam Pilkada, yaitu untuk memilih kepemimpinan Negara bersama-sama. Hal ini mencakup pula dalam menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye, mengikuti diskusi politik, bahkan ikut serta dalam kelompok penyelenggara pemilu.

## 2. Pemilih Pemula

Pemilih Pemula yang di maksud dalam penelitian ini adalah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru dan untuk pertama kalinya mengikuti kegiatan Pemilihan Kepala Daerah serta menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara, dengan rentang usia 17-21 Tahun.

## 3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan merupakan sebuah proses formal untuk mengambil sebuah keputusan, dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik. Sedangkan Kepala Daerah dalam kamus hukum adalah orang yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk memimpin dan mengepalai suatu daerah, misalnya Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten dan Kota.<sup>22</sup>

Yang dimaksud pemilihan Kepala Daerah dalam penelitian ini adalah proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan secara serentak pada

---

<sup>21</sup> Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik, Pola perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press Padang 2012), hlm. 20.

<sup>22</sup> Telly Sumbu, *et al.ed.s. Kamus Umum Politik dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 383.

tahun 2020 di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

## **F. Kajian Pustaka**

Seperti yang sudah tertulis bahwa penelitian ini secara keseluruhan membahas tentang "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada 2020 Di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru". Dari hasil kajian beberapa karya tulis serta penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dengan tema penelitian ini. Maka Peneliti dalam hal ini memberikan batasan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai bentuk serta faktor penghambat dan pendorong tersalurkannya partisipasi politik, serta yang menjadi batasan utamanya adalah mengenai tempat penelitian yang belum pernah menjadi tempat penelitian pada penelitian terdahulu terutama dalam membahas tema ini. Hal ini Peneliti lakukan agar tidak terjadi kesalah-pahaman serta bertujuan untuk memberikan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya.<sup>23</sup>

Dalam upaya melakukan penelitian, tentu akan sangat dibutuhkan sebuah panduan untuk setiap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang tentunya juga memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang ingin dilakukan. Untuk itu kajian pustaka dalam penelitian ini, adalah:

Disertasi yang ditulis oleh Lusy Asa Akhrani yang berjudul "Model Partisipasi Politik Warga Jawa Timur Ditinjau Dari Kesadaran Politik, Kepercayaan Politik, Orientasi Nilai Sosial, Dan Sikap Politik". Disertasi ini membahas tentang bagaimana model dari Partisipasi politik untuk warga Jawa Timur, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti membahas tentang bentuk serta faktor penghambat dan pendorong partisipasi politik. Objek penelitian ini adalah para Pemilih Pemula di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.

---

<sup>23</sup> Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 47.

Tesis yang ditulis oleh Filibertus Andrian Kahar yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur Di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai Tahun 2018”. Tesis ini membahas tentang Partisipasi politik dari Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Tahun 2018, selain itu tesis ini juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan berapa tingkat partisipasi politik dari pemilih pemula pada pemilihan Gubernur di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Tahun 2018. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini adalah tentang Partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.

Skripsi yang ditulis oleh Prilly Liandini yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Desa Harapan Kecamatan Mappadeceng Kecamatan Luwu Utara Tahun 2019”. skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk serta beberapa penghambat tersalurkannya partisipasi politik dari para pemilih pemula pada Pilpres tahun 2019 terkhusus di Desa Harapan, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini adalah penelitian ini akan menggali mengenai Partisipasi Politik Pemilih Pemula namun pada saat Pemilihan Kepala Daerah, yang menjadi lokasi penelitian juga berbeda karna penelitian ini akan diteliti di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.

Skripsi yang ditulis oleh Kasidar yang berjudul “Pengetahuan Politik Pemilih Pemula Tentang Pemilu 2019”. Dalam skripsi ini membahas tentang Pengetahuan Politik Pemilih Pemula serta dari mana saja sumber informasi yang diperoleh oleh Pemilih Pemula dalam memperoleh informasi politik. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini membahas tentang bentuk dari partisipasi politik itu sendiri, serta beberapa faktor yang mendukung serta menghambat tersalurkannya partisipasi politik yang dilakukan oleh para pemilih

pemula terkhusus pada Pemilihan Kepala Daerah di Desa Tanjung Lalak Utara, kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.

Skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa yang berjudul “Partisipasi Dan Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 2014 (Studi Pada Siswa Lembaga Pendidikan Non-Formal BTA 45 Tebet, Jakarta Selatan), dalam skripsi ini membahas tentang 3 aspek yaitu: Partisipasi politik, perilaku politik serta faktor pendukung pilihan politik dari Pemilih Pemula terkhusus pada siswa lembaga Pendidikan Non-Formal BTA 45 Tebet, Jakarta Selatan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini membahas tentang Partisipasi politik Pemilih Pemula serta faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi ini akan terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan. Pada bab pertama ini memuat gambaran isi penelitian yang berupa latar belakang untuk menjadi Pedoman pada bab selanjutnya.

**BAB II:** Bab ini membahas tentang landasan teori yang berkenaan dengan penjabaran yang lebih mendalam mengenai Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Desa Tanjung Lalak Utara Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru. Teori yang akan dimuat adalah Teori Partisipasi Politik, Teori Pemilih Pemula, dan Teori Pemilihan Kepala Daerah.

BAB III: Bab ini akan mencakup tentang metode penelitian, berupa jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Tempat Penelitian, subjek dan objek, Data dan Sumber Data, Teknik pengumpulan data, Teknik Pengolahan Data, dan Analisis Data.

BAB IV: Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah di dapatkan beserta Analisisnya. Seperti topiknya, maka pada bab ini akan mencakup gambaran keseluruhan serta menjawab yang ada pada rumusan masalah, yaitu mengenai bentuk partisipasi serta faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Desa Tanjung Lalak Utara.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari: Kesimpulan, saran dan rekomendasi. Pada bagian akhir akan memuat, daftar pustaka, lampiran-lampiran serta riwayat hidup dari peneliti.